

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab per bab sebagaimana di kemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses kasus *Istibdal* yang dilakukan dengan cara menukar tanah dan rumah wakaf bapak Mat Ngarib (Alm) seluas 83,25 m² yang letaknya berjauhan dengan Langgar Mathlaul Falah dengan tanah pekarangan bapak Wakit yang akan terbit sertifikat tanah atas nama Langgar Mathlaul Falah seluas 1120 m². Dari segi posisinya wakaf pemberian dari Bapak Mat Ngarib (Alm) ini letaknya berjauhan dengan Langgar Mathlaul Falah yang merupakan tempat perwakafan terjadi.

Alasan-alasan dilakukan *Istibdal* adalah untuk memperoleh kemanfaatan lebih besar dari upaya pengurus ta'mir muda meng*istibda*kan tanah dan rumah wakaf tersebut karena benda yang diwakafkan itu dikhawatirkan keadaan tanah dan rumah tersebut dengan bertambahnya tahun akan semakin rusak sehingga tidak bisa menjadi manfaat bagi kepentingan Langgar Mathlaul Falah dan masyarakat sekitar.

2. Dalam kesesuaian *Istibdal* tanah dan rumah wakaf di Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan ketentuan hukum

Islam secara rukun dan syarat telah terpenuhi. Mulai dari *wakif*, *mauquf alaih*, *mauquf bih* dan *sighat*. Menurut hukum Islam bahwasanya *Istibdal̄* itu sebenarnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum. Khususnya bila mengikuti pendapat ulama Hanāfiyah yang membolehkan *Istibdal̄*, dan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan bahwa “peralihan atau pertukaran itu diperbolehkan dan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.”

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Hendaknya kedua pengurus ta'mir tersebut bisa bersatu untuk melakukan kesepakatan dengan adanya kasus *Istibdal̄* di Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Hendaknya masyarakat sekitar lebih memahami, mengerti atau mengetahui dan mempelajari tentang perwakafan baik dalam hal pengembangan atau pengelolaan tentang harta benda wakaf, atau tata cara tentang *Istibdal̄* wakaf sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan

yang menyebutkan bahwa peralihan tanah wakaf diperbolehkan jika untuk kepentingan umum. Agar di kemudian hari bisa menempatkan *Istibda'* wakaf yang sesuai dengan aturan yang berlaku.